

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang sebagai peristiwa yang selama terjadi di seluruh belahan dunia, seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan terhadap suatu kepentingan di antara negara satu dan yang lainnya sehingga menimbulkan konflik bersenjata antara dua negara atau lebih. Perang terjadi seringkali karena gagalnya diplomasi untuk menyepakati suatu hal yang disengketakan. Terjadinya perang identik dengan penggunaan alat-alat perang yang digunakan untuk menyerang suatu negara dengan tujuan untuk melemahkan negara tersebut. Peperangan pada bentuk fisik tentu saja akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar.

Mulai dari hilangnya nyawa, perampasan dan pengrusakan harta benda hingga hilangnya masa depan mereka yang terdampak perang.¹ Menurut hukum humaniter internasional selanjutnya disingkat HHI pada prinsip perbedaan dikatakan bahwa target yang sah hanyalah fasilitas-fasilitas militer yang digunakan untuk melawan negara lain. Dampak hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara yang sedang berperang tentunya sudah diatur oleh hukum humaniter internasional tentang perang.

Faktanya, seringkali pada suatu peperangan terjadi penyerangan terhadap objek-objek sipil secara sengaja maupun tidak disengaja. Hukum Humaniter Internasional pada Prinsip Perbedaan yaitu setiap saat terjadinya konflik peperangan, satu-satunya objek atau target yang dapat diserang adalah fasilitas-

¹ Oryza Aditama dan H Kenzou Alvarendra, *Perang-Perang Terhebat Sepanjang Sejarah: Sejarah, Alur, Teknologi dan Mitos* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2017), 4.

fasilitas militer guna melemahkan kekuatan lawan dan bukan fasilitas-fasilitas sipil seperti rumah sakit atau sekolah.² Jelas dikatakan bahwa ketika perang terjadi, sasaran yang sah hanyalah fasilitas-fasilitas militer yang memberikan kontribusi untuk melawan negara lain. Upaya untuk menjelaskan makna Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 pada tahun 1977 dibuat dua Protokol Tambahan atau *Additional Protocols* sebagai pelengkap Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yaitu Protokol Tambahan I memuat peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap korban konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II mengatur tentang penerapan hukum humaniter internasional pada situasi konflik bersenjata non-internasional.³

Menurut Protokol Tambahan 1977 pada Konvensi Jenewa Pasal 52 Ayat (1) tentang perlindungan umum bagi objek-objek sipil, menyatakan: “Objek-objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan sasaran militer seperti dirumuskan dalam Ayat (2).” Hukum Humaniter Internasional membatasi kemampuan dan tindakan negara-negara yang sedang berperang untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan, kerugian yang akan dialami suatu negara.

Hakikat dari Hukum Humaniter Internasional adalah mencegah dan mengurangi dampak peperangan terhadap masyarakat sipil yang tidak ikut berperang, seringkali pada peperangan terjadi penyiksaan, pembunuhan, genosida terhadap orang-orang yang tidak bersalah, keinginan untuk mempertahankan diri

² Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta, International Committee of the Red Cross, 2019), 18.

³ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2015), 161.

membawakan kesadaran bahwa perang yang tidak mengenal batasan itu sangat merugikan umat manusia sehingga orang-orang mulai membuat pembatasan-pembatasan dan menetapkan peraturan yang mengatur perang antar bangsa.⁴ Hukum Humaniter Internasional lahir sebagai upaya penyeimbang antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan akan penghormatan atau hakikat kemanusiaan.⁵

Perang umumnya menghasilkan dampak buruk bagi orang-orang yang tidak bersalah, keberadaan hukum humaniter internasional mencoba untuk membatasi perbuatan-perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh penjahat-penjahat perang oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Negara sebagai subjek hukum internasional harus taat dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur hukum internasional, hal ini tentang perang maka setiap negara yang terikat dalam hukum internasional harus menghindari kejahatan-kejahatan dan atau tindakan yang dilarang yang diatur dalam hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa tentang perang.

Perang antara Rusia dengan Ukraina terjadi pada tahun 2022 tepatnya pada tanggal 24 Februari Rusia melancarkan serangan militernya terhadap Ukraina dengan menggunakan alat perang udara, darat dan laut, peristiwa ini secara garis besar mempunyai latar belakang historis yang dinamis. Tahun 1991 Rusia yang dulunya dikenal sebagai Uni Soviet runtuh sehingga terbagi menjadi 15 negara

⁴ Ahmad Ruhardi, et al., *Hukum Humaniter* (Bandung: Grup CV. Widina Media Utama, 2022), 2.

⁵ M. Iqbal Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 12*, no. 1 (2017), 112.

yang masing-masing mendeklarasikan kemerdekaan salah satunya Ukraina. Kecemasan Rusia terhadap keberadaan Organisasi Internasional *North Atlantic Treaty Organization* atau NATO yang semakin lama semakin bertambah anggota negaranya sehingga pada tahun 2020 Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyepakati Strategi Keamanan Nasional Ukraina yang baru yang di dalamnya menyediakan pengembangan kemitraan khusus bersama NATO. Tujuan hal tersebut agar memungkinkan Ukraina untuk masuk organisasi NATO.

Hal tersebut membuat Rusia bertambah cemas terhadap naungan NATO yang sudah semakin berada di “pintu gerbang” Rusia. Tanggal 24 Februari 2022 Rusia memutuskan untuk menyatakan perang terhadap Ukraina. Kehadiran NATO menurut pemerintah Rusia adalah merupakan ancaman yang tidak dapat diterima terhadap keamanan Rusia, hal tersebut dinyatakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sejak tahun 2008 di Rumania bahwa tindakan NATO terhadap pendekatannya kepada Ukraina dapat menyebabkan pecahnya wilayah Ukraina dan Putin mengklaim bahwa Ukraina adalah negara buatan yang secara historis mencakup wilayah Rusia dan wilayah lainnya.⁶ Rusia juga menentang ekspansi atau perluasan pengaruh politik NATO ke wilayah Eropa bagian timur dan menilai bahwa tindakan tersebut adalah upaya memalukan yang dilakukan oleh pengaruh Amerika Serikat untuk memperluas “demokrasinya” ketika Rusia sedang dalam keadaan lemah.⁷ Perang sebagaimana yang diatur dalam Hukum Humaniter

⁶ Ivan Katchanovski, *Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives* (Bristol: E-International Relations, 2015), 84.

⁷ James M. Goldgeier, *The Future of Nato* (New York: Council on Foreign Relations, 2010), 10.

Internasional mengatur tentang larangan-larangan bagi suatu negara ketika perang berlangsung. Semenjak Rusia mendeklarasikan perang terhadap Ukraina pada Tahun 2022 sampai saat ini telah terjadi penyerangan-penyerangan terhadap objek nontarget yang diserang oleh Rusia, fasilitas-fasilitas berupa Rumah Sakit dan Sekolah telah banyak hancur akibat serangan militer Rusia dan tercatat sudah ada 144 rumah sakit dan lebih dari 1.300 sekolah hancur di Ukraina akibat perang yang terjadi diantara Rusia dengan Ukraina.

Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disingkat menjadi PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, untuk membangun hubungan persahabatan antar negara dengan penghormatan terhadap persamaan hak dan kemampuan mengatur masyarakatnya sendiri, mencapai kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah internasional dengan memperjuangkan dan mempromosikan hak asasi manusia untuk kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa memandang bulu, dan menjadi pusat dalam menyelaraskan tindakan negara-negara dalam mencapai tujuan bersama.⁸ Memiliki 193 negara anggota, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pasal 9 Piagam PBB memiliki Majelis Umum yang terdiri dari 193 negara Anggota dan Dewan Keamanan yang terdiri dari 15 anggota, lima diantaranya merupakan anggota tetap yang diberikan hak veto di dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan. Lima negara tersebut adalah Cina, Rusia, Britania Raya, Perancis dan Amerika Serikat, di setiap pengambilan resolusi dewan keamanan masing-masing dari lima negara tersebut dapat

⁸ Graeme Baber, *The United Nations System* (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2019), 3.

menyatakan hak veto nya untuk menolak jika tidak setuju terhadap resolusi yang diangkat. Tahun 2022 Amerika Serikat dan Albania mengajukan resolusi Dewan Keamanan terhadap Agresi Rusia kepada Ukraina, namun resolusi dewan keamanan tersebut di veto oleh Rusia dan tidak dapat diadopsi. Tantangan PBB sebagai organisasi internasional dalam penyelesaian perang Rusia dengan Ukraina kian rumit karena setiap pengambilan resolusi PBB terkait perang Rusia dengan Ukraina, Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan akan menggunakan Hak Vetonya untuk membatalkan resolusi-resolusi tersebut.

Menurut penulis dalam perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, tidak dibenarkan menggunakan alat perang untuk menyerang sasaran-sasaran nonmiliter. Penulis menentang terjadinya perang atau tindakan apapun yang melegalkan perang terjadi atau dengan kata lain penulis menentang perang sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa, terlalu banyak kengerian, kerusakan, kerugian yang akan terjadi bagi pihak-pihak yang berperang. Mengutip salah satu ahli yaitu Carl von Clausewith seorang filosof perang dari Jerman mengartikan perang sebagai “suatu tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk memaksa lawan kita guna memenuhi keinginan kita”.⁹ Untuk mencegah perang terjadi, semua pihak harus menyadari dan menaati Hukum Internasional dan memilih pendekatan diplomasi dan saling mengendalikan diri untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi antar negara. Mempercayai kekuatan hukum internasional yang mengikat negara-negara sebagai subjek hukum internasional.

⁹ Totok Sarsito, “Perang dalam Tata Kehidupan Antar bangsa,” *Jurnal Komunikasi Massa* Vol. 2, no. 3 (2009): 114.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Majelis Umum dan Dewan Keamanan dalam penyelesaian perang Rusia dengan Ukraina?
2. Bagaimana penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap perang Ukraina dan Rusia dalam hal objek nontarget?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merancang penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Majelis Umum dan Dewan Keamanan dalam perang Rusia dan Ukraina.
2. Mengetahui dan memahami konsekuensi atau sanksi hukum bagi pelanggar hukum humaniter internasional mengenai penyerangan objek nontarget.

D. Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan hasil penelitian dapat berdampak baik dan bermanfaat secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat teoritis

- a. Membantu mengidentifikasi penyelesaian sengketa perang terhadap perang Rusia dan Ukraina melalui Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum humaniter internasional dan konvensi jenuwa terhadap perlindungan objek-objek sipil.

E. Keaslian Penulisan

Pembahasan yang penulis angkat dalam penelitian yang berjudul : Analisis Yuridis Terhadap Objek Nontarget Menurut Hukum Humaniter Internasional Dalam Perang Rusia dengan Ukraina adalah merupakan hasil karya pemikiran penulis dan penulis menemukan adanya kemiripan dengan karya ilmiah yang sudah ada namun berbeda subjek dan permasalahannya, Adapun karya-karya tersebut :

1. Pelanggaran *Distinction Principle* dalam *International Armed Conflict* di Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional oleh Try Intan Febrian Magdalena dari Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Penelitian tersebut membahas terkait Prinsip Pembedaan terkait dengan pelanggaran terhadap penduduk sipil sebagai permasalahan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang di angkat oleh penulis Try Intan Febrian ini adalah subjek dan tujuan penelitiannya berbeda, penulis berfokus kepada peran PBB dalam kewenangan hukumnya dan penegakan hukum humaniter internasional terhadap objek nontarget.¹⁰

¹⁰ Try Intan Febrian Magdalena, Elisabeth Septin Puspoayu dan Hananto Widodo, "Pelanggaran Distinction Principle Dalam International Armed Conflict di Yaman Berdasarkan

2. Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel oleh Hengky Ho. Penelitian tersebut membahas tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap warga sipil yang dilakukan oleh Palestina dan Israel. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang di angkat oleh Hengky Ho ini adalah subjek yang di angkat Hengky Ho adalah tentang Palestina dan Israel juga pembahasan penelitian ini tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap warga sipil, sedangkan penelitian yang penulis angkat berfokus kepada peran PBB dalam kewenangan hukumnya dan penegakan hukum humaniter internasional terhadap objek nontarget.¹¹

Hukum Humaniter Internasional,” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2020):102,
<https://doi.org/10.2674/novum.v7i3.32524>

¹¹ Hengky Ho, “Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel,” *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019):169,
<https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668>

